



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 173 TAHUN 2024  
TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS  
BESERTA HARGA LIMIT PENJUALAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa pejabat negara dapat mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;
  - b. bahwa penjualan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin berupa kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Beserta Harga Limit Penjualan.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Penggolongan dan Modifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2024 tentang Tim Pemusnahan/ Penjualan/ Hibah/ Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
  2. Berita Acara Hasil Rapat Penjualan Langsung Beserta Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Nomor : 000.2.4/001-PBMD/TP2HPBI/I /2024 Tanggal 30 Januari 2024;
  3. Disposisi Persetujuan Wali Kota Banjarmasin atas Telaahan Staf Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin selaku Pejabat Penatausahaan Barang Nomor : 000.2.4/065-PBMD/BPKPAD/I/2024 Tanggal 31 Januari 2024 Perihal Mohon Persetujuan dan Penandatanganan Persetujuan Penjualan Kendaraan Dinas Beserta Penetapan Nilai Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
  4. Surat Wali Kota Banjarmasin Nomor : 000.2.4/0245-PBMN/BPKPAD/II/2024 Tanggal 01 Februari 2024 Hal Persetujuan Penjualan Kendaraan Dinas Beserta Penetapan Nilai Penjualan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KESATU : Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Beserta Harga Limit Penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Ini.
- KEDUA : Hasil Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 februari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 1 / TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS BESEKTA HARGA LIMIT PENJUALAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS BESEKTA HARGA LIMIT PENJUALAN

SKTD	No.	Kode Barang	Kode Reg.	Nama Barang	Merk/Type	Nopol	No. Rangka	No. Mesin	Tahun Penjualan	Jlh	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wejlar Kendaraan (Rp)	Nilai Penjualan 20 % (Rp)
I	1	1.3.2.02.001.001.002	000004	Jeep	Toyota / Fortuner 2.7 SRZ 4X2 A/T	DA 830 AJ / DA 1044 JQ	MHFCX8GS3G0502161	2TRA209361	16 November 2016	1	523.140.000,00	359.740.000,00	71.948.000,00
<i>Jumlah</i>											359.740.000	71.948.000	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 173 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS BESERTA HARGA LIMIT PENJUALAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS BESERTA HARGA LIMIT PENJUALAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SKPD	No.	Kode Barang	Kode Reg	Nama Barang	Merk/Type	Nopol	No. Rangka	No. Mesin	Tahun Perolehan	Jlh	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Penjualan 20 % (Rp)
I	1	1.3.2.02.001.001.002	000004	Jeep	Toyota / Fortuner 2.7 SRZ 4X2 A/T	DA 830 AI / DA 1044 JQ	MHFGX8GS3G0502161	2TRA209361	16 November 2016	1	523.140.000,00	71.948.000,00
<i>Jumlah</i>											523.140.000	71.948.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA